



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 048/Kep.421-DISKOMINFO/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN SMART CITY KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang : a. bahwa *smart city* merupakan konsep pengelolaan kota dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi secara efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat;

b. bahwa untuk efektifitas perencanaan, perancangan, serta implementasi Majalengka *Smart City* perlu dibentuk Dewan *Smart City* Kabupaten Majalengka;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b serta sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik juncto Peraturan Bupati Majalengka Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, maka perlu membentuk Dewan *Smart City* Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang 2

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
15. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

21. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Dewan *Smart City* Kabupaten Majalengka dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Dewan *Smart City* sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. merumuskan kebijakan umum dan arah strategis dalam menuju *Smart City*, yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. melakukan pengkajian dalam menetapkan langkah-langkah permasalahan yang muncul dalam perencanaan pengembangan *Smart City*;
 - c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung *Smart City*;
 - d. memberikan persetujuan dan dukungan bagi usulan kebijakan, rencana kerja dan inisiatif strategis teknologi informasi dalam *Smart City*;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Dewan *Smart City* sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dewan *Smart City* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 6 Mei 2021

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBAHI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
 Nomor : 048/Kep.421-DISKOMINFO/2021
 Tanggal : 6 MEI 2021
 Tentang : PEMBENTUKAN DEWAN *SMART CITY*
 KABUPATEN MAJALENGKA.

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN *SMART CITY*
 KABUPATEN MAJALENGKA

- a. Pembina : Bupati Majalengka.
- b. Pengarah : 1. Wakil Bupati Majalengka.
 2. Ketua DPRD Kabupaten Majalengka
 3. Kepala Kepolisian Resor Majalengka
 4. Komandan Kodim 0617/Majalengka
 5. Komandan Lanud Sugiri Sukani
 6. Komandan Batalyon Infanteri Raider 321 Kostrad
 7. Kepala Kejaksaan Negeri Majalengka
 8. Ketua Pengadilan Negeri Majalengka
 9. Ketua Pengadilan Agama Majalengka
- c. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka
- d. Wakil Ketua I : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
 Penelitian dan Pengembangan Kabupaten
 Majalengka.
- e. Wakil Ketua II : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
 Majalengka.
- f. Wakil Ketua III : Inspektur Majalengka.
- g. Wakil Ketua IV : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
 Kabupaten Majalengka.
- h. Sekretaris I : Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan
 Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten
 Majalengka.
- i. Sekretaris II : Sekretaris pada Dinas Komunikasi dan Informatika
 Kabupaten Majalengka.
- j. Anggota : 1. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi,
 Pembangunan dan Keuangan;
 2. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan
 Sumber Daya Manusia;
 3. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum
 dan Politik;
 4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
 Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten
 Majalengka
 5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka
 6. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah
 Kabupaten Majalengka;
 7. Sekretaris DPRD Kabupaten Majalengka;
8. Kepala Dinas6

8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka;
10. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka;
11. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka;
12. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka;
13. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka;
14. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka;
15. Kepala Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka;
16. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Majalengka;
17. Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Majalengka;
18. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka;
19. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka;
20. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Majalengka;
21. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka;
22. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka;
23. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka;
24. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka;
25. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka;
26. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka;
27. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka;
28. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka;
29. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka;
30. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cideres;

31. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka;
32. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
33. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
34. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
35. Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
36. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
37. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
38. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
39. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
40. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
41. Camat se-Kabupaten Majalengka;
42. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka;
43. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka;
44. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka;
45. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;
46. Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Majalengka;
47. Manager Telkom Area Kabupaten Majalengka;
48. Manager PLN Area Kabupaten Majalengka;
49. Pimpinan bank bjb Kantor Cabang Majalengka;
50. Pimpinan Cabang Bank BRI Majalengka;
51. Kepala Bank BNI Cabang Majalengka;
52. Kepala Bank Mandiri Cabang Majalengka;
53. Kepala Bank BCA Cabang Majalengka;
54. Direktur PT. Bandara Internasional Jawa Barat;
55. Direktur PD. Sindangkasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka;
56. Direktur Perumda BPR Majalengka;
57. Direktur PDAM Kabupaten Majalengka;

58. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Majalengka;
59. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Majalengka;
60. Ketua Organda Majalengka;
61. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Majalengka;
62. Ketua Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Majalengka;
63. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Majalengka;
64. Ketua Karang Taruna Kabupaten Majalengka;
65. Tim Ahli Telkom University;
66. Tim Ahli Universitas Majalengka;
67. Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi Majalengka.



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 048/Kep.421-DISKOMINFO/2021

Tanggal : 6 MEI 2021

Tentang : PEMBENTUKAN DEWAN *SMART CITY*
KABUPATEN MAJALENGKA.URAIAN TUGAS DEWAN *SMART CITY* KABUPATEN MAJALENGKA

a. Pembina :

Melakukan pembinaan dan pengawasan secara umum terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan.

b. Pengarah :

1. Mengarahkan persiapan dan pelaksanaan koordinasi Pengembangan *Smart City* di Kabupaten Majalengka;
2. Mengarahkan pelaksanaan koordinasi penyusunan dan penetapan rencana dan program kerja Dewan *Smart City* Kabupaten Majalengka;
3. Mengarahkan pelaksanaan koordinasi berkenaan dengan kebijakan penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pengembangan *Smart City* di Kabupaten Majalengka;
4. Memberikan petunjuk, arahan, informasi, saran serta pertimbangan dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pengembangan *Smart City* di Kabupaten Majalengka;
5. Memberikan arahan berkenaan permasalahan dalam pelaksanaan penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pengembangan *Smart City* di Kabupaten Majalengka;
6. Mengarahkan pelaksanaan koordinasi dengan asosiasi dan lembaga lain yang terkait dalam Pengembangan *Smart City* di Kabupaten Majalengka;
7. Mengarahkan dalam menentukan kebijakan teknis yang perlu di aplikasikan oleh Dewan *Smart City* Kabupaten Majalengka.

c. Ketua :

1. Mengarahkan pelaksanaan koordinasi Pengembangan *Smart City* di Kabupaten Majalengka;
2. Mengoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana dan program kerja Dewan *Smart City* Kabupaten Majalengka;
3. Mengoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana program kerja masing-masing bidang;
4. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pengembangan *Smart City* di Kabupaten Majalengka;

5. Memberikan 10

5. Memberikan petunjuk, arahan, informasi, saran serta pertimbangan dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pengembangan *Smart City* di Kabupaten Majalengka;
6. Mengoordinasikan dan memberikan petunjuk berkenaan permasalahan dalam pelaksanaan penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pengembangan *Smart City* di Kabupaten Majalengka;
7. Melakukan koordinasi dengan asosiasi dan lembaga lain yang terkait dalam Pengembangan *Smart City* di Kabupaten Majalengka;
8. Menentukan kebijakan teknis yang perlu di aplikasikan oleh Dewan *Smart City* Kabupaten Majalengka;
9. Memimpin rapat-rapat Dewan *Smart City* Kabupaten Majalengka;
10. Menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dewan *Smart City* Kabupaten Majalengka.

d. Wakil Ketua I :

1. Membantu Ketua dalam memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan kelancaran pelaksanaan tugas Dewan *Smart City* Kabupaten Majalengka;
2. Membantu Ketua dalam persiapan dan pelaksanaan tugas Dewan *Smart City* Kabupaten Majalengka;
3. Merumuskan rencana program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan *Smart City* Kabupaten Majalengka;
4. Membantu Ketua dalam mempersiapkan administrasi untuk pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan pengembangan *Smart City* di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka;
5. Merumuskan dan memberikan alternatif pemecahan masalah berkenaan dengan pelaksanaan tugas Dewan *Smart City* Kabupaten Majalengka;
6. Mewakili Ketua apabila berhalangan hadir;
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.

e. Wakil Ketua II :

1. Membantu Ketua dalam memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan kelancaran pelaksanaan tugas Dewan *Smart City* Kabupaten Majalengka;
2. Membantu Ketua dalam persiapan dan pelaksanaan tugas Dewan *Smart City* Kabupaten Majalengka;
3. Merumuskan rencana penganggaran dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan *Smart City* Kabupaten Majalengka;
4. Merumuskan dan memberikan alternatif pemecahan masalah berkenaan dengan pelaksanaan tugas Dewan *Smart City* Kabupaten Majalengka;
5. Mewakili Ketua apabila berhalangan hadir;
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.

f. Wakil 11

f. Wakil Ketua III :

1. Membantu Ketua dalam memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan kelancaran pelaksanaan tugas Dewan *Smart City* Kabupaten Majalengka;
2. Membantu Ketua dalam persiapan dan pelaksanaan tugas Dewan *Smart City* Kabupaten Majalengka;
3. Merumuskan pelaksanaan kebijakan pengawasan dan pengendalian pengembangan *Smart City* di Kabupaten Majalengka;
4. Merumuskan dan memberikan alternatif pemecahan masalah berkenaan dengan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengembangan *Smart City* di Kabupaten Majalengka;
5. Mewakili Ketua apabila berhalangan hadir;
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.

g. Wakil Ketua IV :

1. Membantu Ketua dalam memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan kelancaran pelaksanaan tugas Dewan *Smart City* Kabupaten Majalengka;
2. Membantu Ketua dalam persiapan dan pelaksanaan tugas Dewan *Smart City* Kabupaten Majalengka;
3. Merumuskan pelaksanaan teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam pengembangan *Smart City* di Kabupaten Majalengka;
4. Merumuskan dan memberikan alternatif pemecahan masalah berkenaan dengan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengembangan *Smart City* di Kabupaten Majalengka;
5. Mewakili Ketua apabila berhalangan hadir;
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.

h. Sekretaris :

1. Mempersiapkan dan menyusun rencana dan program kerja kesekretariatan sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan kebijakan dan arahan dari Ketua;
2. Merumuskan bahan/format yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan Dewan *Smart City* Kabupaten Majalengka;
3. Memimpin pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
4. Mempersiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat Dewan *Smart City* Kabupaten Majalengka;
5. Menyusun jadwal kegiatan dan notulensi rapat-rapat Dewan *Smart City* Kabupaten Majalengka;
6. Mempersiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas dan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua.

i. Anggota :

1. Membantu pelaksanaan tugas dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Membantu pelaksanaan kegiatan kesekretariatan lainnya untuk mendukung kegiatan dan tugas koordinator masing-masing;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada koordinator masing-masing.

